



PUTUSAN

Nomor 719/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahputra Sembiring als. Putra
2. Tempat lahir : Sena Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sena Baru A Desa Kuta Parit Kec. Selesai
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Setember 2015;

Terdakwa Syahputra Sembiring als. Putra ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 719/PID.B/2015/PN STB tanggal 26 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/PID.B/2015/PN STB tanggal 27 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahputra Sembiring Als. Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahanan dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD.
 - 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat Polisi.
 - 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm,

Dikembalikna kepada saksi korban Sejuk Perangin-angin ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SYAHPUTRA SEMBIRING Als. PUTRA, pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun Kuta Parit Desa Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?yang menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ? perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 15.30 wib, saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN (anak saksi korban SEJUK PERANGIN-ANGIN) mendatangi kebun sawit milik ayahnya yang terletak di Dsn Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat, kemudian pada saat itu saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN melihat ada 1 (satu) buah mobil truk colt Toyota Dyna dengan nomor polisi BK 9740 RD bermuatan potongan batang pohon durian yang ditebang dan diangkut dari dalam kebun milik ayahnya, kemudian saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN bertanya kepada supir langsir tersebut ?siapa yang menyuruh kalian menumbang batang pohon durian ini?, lalu supir tersebut menjawab ?SYAHPUTRA SEMBIRING?, kemudian saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN menelpon ayahnya menanyakan apakah ada menyuruh orang untuk menebang pohon durian, dan SEJUK PERANGIN-ANGIN menjawab tidak ada, kemudian saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN melaporkan hal tersebut ke Polsek Selesai;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.20 Wib, terdakwa ditelphone oleh Jaya Ginting untuk datang kerumah Arab Perangin Angin, berhubung terdakwa tidak datang disuruh anggotanya bernama Ginta untuk menjemput terdakwa dengan naik sepeda motor dan tidak lama Antoni Perangin Angin datang lagi memberitahukan bahwa Jaya Ginting sudah menunggu di rumah Arab Perangin Angin, maka terdakwa datang bersama Antoni Perangin Angin dan setelah sampai diteras rumah Arab Perangin Angin oleh Jaya Ginting menyuruh terdakwa untuk membayari batang pohon durian bolang Sejuk Perangin Angin dan terdakwa tidak mau, selanjutnya oleh Jaya Ginting meminta tolong mencarikan anggota pekerja, dan terdakwa jawab ? ya saya carikan ? terus oleh Antoni Perangin Angin memberi nomor handphone Natanael Sembiring dan terdakwa menelphone Natanael Sembiring memberitahukan ada kerjaan menebang batang durian dan meminta carikan semua pekerja dan terdakwa tinggal terima bahan dikilang Gunawan dan terdakwa menanyakan berapa biaya semua ongkos mobil dan upah pekerja semuanya Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian semua biaya terdakwa beritahukan kepada Jaya Ginting, selanjutnya pada hari Rabu

halaman 3 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa menelpon NGASUP PERANGIN-ANGIN Als PA KOPI (yang merupakan pekerja somil yang bertugas mencari batang kayu) dan mengatakan ada batang kayu pohon durian yang akan diantarnya ke somil, akan tetapi terdakwa meminta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran batang kayu tersebut, kemudian NGASUP PERANGIN-ANGIN als PA KOPI mengantarkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di Sungai Kole Ds Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib para buruh pekerja yang dibawa oleh Natanael Sembiring atas perintah terdakwa datang dan langsung melakukan penebangan batang pohon durian tanpa izin dari saksi korban SEJUK PERANGIN-ANGIN dengan cara ditebang oleh saksi AGUS Mianto menggunakan mesin sinso, setelah batang pohon durian tersebut tumbang kemudian 1 (satu) batang pohon durian tersebut dipotong kecil sebanyak 18 (delapan belas potong) dengan ukuran 2,20 cm, lalu kayu pohon durian tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit taft badak hijau, 1 (satu) unit taft badak warna biru tua dengan nomor polisi W 307 NJ, dan 1 (satu) unit mobil toyota dyna warna biru dengan nomor polisi BK 9740 RD dan rencananya angkat diangkut ke somil milik GUNAWAN GINTING akan tetapi perbuatan terdakwa dan para pekerjanya tersebut diketahui oleh saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN;

Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib pihak Kepolisian Polsek Selesai bersama Indra Gunawan Perangin Angin datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ, 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHPUTRA SEMBIRING Als. PUTRA, pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun Kuta Parit Desa Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, ? perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 15.30 wib, saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN (anak saksi korban SEJUK PERANGIN-ANGIN) mendatangi kebun sawit milik ayahnya yang terletak di Dsn Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat, kemudian pada saat itu saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN melihat ada 1 (satu) buah mobil truk colt Toyota Dyna dengan nomor polisi BK 9740 RD bermuatan potongan batang pohon durian yang ditebang dan diangkut dari dalam kebun milik ayahnya, kemudian saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN bertanya kepada supir langsir tersebut ?siapa yang menyuruh kalian menumbang batang pohon durian ini?, lalu supir tersebut menjawab ?SYAHPUTRA SEMBIRING?, kemudian saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN menelpon ayahnya menanyakan apakah ada menyuruh orang untuk menebang pohon durian, dan SEJUK PERANGIN-ANGIN menjawab tidak ada, kemudian saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN melaporkan hal tersebut ke Polsek Selesai;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.20 Wib, terdakwa ditelephone oleh Jaya Ginting untuk datang kerumah Arab Perangin Angin, berhubung terdakwa tidak datang disuruh anggotanya bernama Ginta untuk menjemput terdakwa dengan naik sepeda motor dan tidak lama Antoni Perangin Angin datang lagi memberitahukan bahwa Jaya Ginting sudah menunggu di rumah Arab Perangin Angin, maka terdakwa datang bersama Antoni Perangin Angin dan setelah sampai diteras rumah Arab Perangin Angin oleh Jaya Ginting menyuruh terdakwa untuk membayari batang pohon durian bolang Sejuk Perangin Angin dan terdakwa tidak mau, selanjutnya oleh Jaya Ginting meminta tolong mencari anggota pekerja, dan terdakwa jawab ? ya saya carikan ? terus oleh Antoni Perangin Angin memberi nomor handphone Natanael Sembiring dan terdakwa menelphone Natanael

halaman 5 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring memberitahukan ada kerjaan menebang batang durian dan meminta carikan semua pekerja dan terdakwa tinggal terima bahan dikilang Gunawan dan terdakwa menayakan berapa biaya semua ongkos mobil dan upah pekerja semuanya Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian semua biaya terdakwa beritahukan kepada Jaya Ginting, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa menelpon NGASUP PERANGIN-ANGIN Als PA KOPI (yang merupakan pekerja somil yang bertugas mencari batang kayu) dan mengatakan ada batang kayu pohon durian yang akan diantarnya ke somil, akan tetapi terdakwa meminta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran batang kayu tersebut, kemudian NGASUP PERANGIN-ANGIN als PA KOPI mengantarkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di Sungai Kole Ds Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib para buruh pekerja yang dibawa oleh Natanael Sembiring atas perintah terdakwa datang dan langsung melakukan penebangan batang pohon durian tanpa izin dari saksi korban SEJUK PERANGIN-ANGIN dengan cara ditebang oleh saksi AGUS Mianto menggunakan mesin sinso, setelah batang pohon durian tersebut tumbang kemudian 1 (satu) batang pohon durian tersebut dipotong kecil sebanyak 18 (delapan belas potong) dengan ukuran 2,20 cm, lalu kayu pohon durian tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit taft badak hijau, 1 (satu) unit taft badak warna biru tua dengan nomor polisi W 307 NJ, dan 1 (satu) unit mobil toyota dyna warna biru dengan nomor polisi BK 9740 RD dan rencananya angkat diangkut ke somil milik GUNAWAN GINTING akan tetapi perbuatan terdakwa dan para pekerjanya tersebut diketahui oleh saksi INDRA GUNAWAN PERANGIN-ANGIN;

Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib pihak Kepolisian Polsek Selesai bersama Indra Gunawan Perangin Angin datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ, 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Gunawan Perangin-angin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 15.30 wib di kebun sawit milik ayah saksi yang terletak di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian pohon durian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 1 (satu) buah mobil truk colt Toyota Dyna dengan nomor polisi BK 9740 RD bermuatan potongan batang pohon durian yang ditebang dan diangkut dari dalam kebun milik ayah saksi, kemudian saksi bertanya kepada supir langsir tersebut "siapa yang menyuruh kalian menumbang batang pohon durian ini?", lalu supir tersebut menjawab "Syahputra Sembiring", kemudian saksi menelpon ayah saksi menanyakan kepada ayah saksi "apakah ada menyuruh orang untuk menebang pohon durian?", dan ayah saksi menjawab tidak ada, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Selesai;
- Bahwa ada saksi panyakan kepada para pekerja yang menyuruh adalah Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh Jaya dan Toni Perangin angin;
- Bahwa Pohon durian itu masih berbuah dan ada hasil panennya lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hanya 1 (satu) pohon durian dipotong kecil-kecil menjadi 18 (delapan belas) potong;
- Bahwa yang disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 Nj dan 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm;

halaman 7 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat bahwa pohon orang tua saksi telah ditebang orang dan setelah saksi menuju kelokasi ternyata pohon durian itu sudah ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menebang dari pemilik pohon durian yaitu Sejuk Perangin-angin;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Sejuk Perangin-angin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 15.30 wib di kebun sawit milik saksi yang terletak di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian pohon durian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya kemudian pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) buah mobil truk colt Toyota Dyna dengan nomor polisi BK 9740 RD bermuatan potongan batang pohon durian yang ditebang dan diangkut dari dalam kebun milik saksi, kemudian saksi bertanya kepada supir langsung tersebut "siapa yang menyuruh kalian menumbang batang pohon durian ini?", lalu supir tersebut menjawab "Syahputra Sembiring";
 - Bahwa saksi tidak ada menyuruh orang untuk menebang pohon durian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian penebangan pohon durian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa pohon itu masih berbuah dan setiap berbuah mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat pohon durian yang dipotong berada dalam mobil truk dyna;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menebang pohon durian milik saksi;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. Natanael Sembiring, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 09.00 wib sampai dengan 16.30 wib di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi melangsir batang pohon durian yang tidak saksi ketahui siapa pemiliknya dari lokasi kebun sampai ke pinggir jalan aspal;
 - Bahwa pohon durian itu ditebang oleh saksi Agus atas suruhan Terdakwa dengan sistem upahan atau borongan kerja seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai ke showmil milik Nawan di Desa Sidomulyo Kec. Kuala Kab. Langkat dan sekira pukul 16.30 wib petugas Polsek Selesai datang dan menghentikan kegiatan saksi;
 - Bahwa mobil taf badak tersebut adalah milik saksi sendiri dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut dan melangsir pohon durian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pemilik pohon durian itu untuk mengangkut atau melangsir pohon durian tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Priatin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 09.00 wib sampai dengan 16.30 wib di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi melangsir batang pohon durian yang tidak saksi ketahui siapa pemiliknya dari lokasi kebun sampai ke pinggir jalan aspal;
 - Bahwa pohon durian itu ditebang oleh saksi Agus atas suruhan Terdakwa dengan sistem upahan atau borongan kerja seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai ke showmil milik Nawan di Desa Sidomulyo Kec. Kuala Kab. Langkat dan sekira pukul 16.30 wib petugas Polsek Selesai datang dan menghentikan kegiatan saksi;
 - Bahwa mobil taf badak tersebut adalah milik saksi sendiri dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut dan melangsir pohon durian tersebut;

halaman 9 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemilik pohon durian itu untuk mengangkut atau melangsir pohon durian tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 5. Agus Mianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 08.00 wib di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat salsi diajak oleh saksi Natanael Sembiring untuk bekerja menebang pohon durian dan setelah itu sampai dilokasi atau areal penebangan saksi melihat saksi Natanael Sembiring berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dimana saksi bertanya “apakah sudah bisa ditebang” dan dijawab oleh saksi Natanael Sembiring menjawab “sudah”;
 - Bahwa saat saksi Natanael Sembiring masih berembuk dengan seorang laki-laki tersebut dan setelah saksi tumbang pohon durian tersebut lalu saksi potong-potong dan setelah selesai saksi langsung pulang kerumah;
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pemilik pohon durian itu untuk menumbang dan memotong-motong pohon durian tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 6. Ngasup Perangin-angin Alias PA Kopi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 05.00 wib di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa ada menghubungi saksi dimana Terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta tolong besok paginya supaya saksi mengantarkan ke Sungai Kole Desa Kuta Parit Kec. Selesai Kab. Langkat, namun sebelum saksi menyerahkan uang tersebut saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “siapa yang punya batang pohon durian dan dijawab oleh Terdakwa pemiliknya adalah saksi Sejuk Perangin-angin, lalu saksi bertanya lagi “apakah tidak bermasalah dan tidak ada masalah nanti” dan oleh Terdakwa menjawab “tidak ada masalah”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya tidak ada masalah karena pada saat itu Jaya Ginting dan Arab PA juga turut menjawab “dijamin tidak ada masalah dan itu adalah tanggung jawab saya” sehingga saksi percaya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di halaman depan rumah Arab PA;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang lagi yang kedua sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan di lokasi penebangan yang disaksikan oleh buruh pekerja yang melakukan penebangan batang pohon durian yang tidak saksi ketahui namanya;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.20 Wib, Terdakwa ditelephone oleh Jaya Ginting untuk datang kerumah Arab Perangin Angin, berhubung Terdakwa tidak datang disuruh anggotanya bernama Ginta untuk menjemput Terdakwa dengan naik sepeda motor dan tidak lama Antoni Perangin Angin datang lagi memberitahukan bahwa Jaya Ginting sudah menunggu di rumah Arab Perangin Angin, maka Terdakwa datang bersama Antoni Perangin Angin dan setelah sampai diteras rumah Arab Perangin Angin oleh Jaya Ginting menyuruh Terdakwa untuk membayari batang pohon durian bolang Sejuk Perangin Angin dan Terdakwa tidak mau, selanjutnya oleh Jaya Ginting meminta tolong mencarikan anggota pekerja, dan di jawab “ya saya carikan” terus oleh Antoni Perangin Angin memberi nomor handphone Natanael Sembiring dan Terdakwa menelphone Natanael Sembiring memberitahukan ada kerjaan menebang batang durian dan meminta carikan semua pekerja dan Terdakwa tinggal terima bahan dikilang Gunawan dan Terdakwa menayakan berapa biaya semua ongkos mobil dan upah pekerja semuanya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian semua biaya Terdakwa beritahukan kepada Jaya Ginting;
- Bahwa Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Ngasup Perangin-Angin Als Pa Kopi (yang

halaman 11 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerja somil yang bertugas mencari batang kayu) dan mengatakan ada batang kayu pohon durian yang akan diantaranya ke somil, akan tetapi Terdakwa meminta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran batang kayu tersebut, kemudian saksi Ngasup Perangin-Angin als Pa Kopi mengantarkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Sungai Kole Ds Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat;

- Bahwa para buruh pekerja yang dibawa oleh saksi Natanael Sembiring atas perintah Terdakwa datang dan langsung melakukan penebangan batang pohon durian tanpa izin dari saksi korban Sejuk Perangin-Angin dengan cara ditebang oleh saksi Agus Mianto menggunakan mesin sinso, setelah batang pohon durian tersebut tumbang kemudian 1 (satu) batang pohon durian tersebut dipotong kecil sebanyak 18 (delapan belas potong) dengan ukuran 2,20 cm, lalu kayu pohon durian tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit taft badak hijau, 1 (satu) unit taft badak warna biru tua dengan nomor polisi W 307 NJ, dan 1 (satu) unit mobil toyota dyna warna biru dengan nomor polisi BK 9740 RD dan rencananya angkat diangkut ke somil milik Gunawan Ginting akan tetapi perbuatan Terdakwa dan para pekerjanya tersebut diketahui oleh saksi Indra Gunawan Perangin-Angin;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib pihak Kepolisian Polsek Selesai bersama Indra Gunawan Perangin Angin datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ, 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik pohon durian untuk menyuruh dan menumbang serta memotong-motong pohon durian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ dan 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 15.30 wib di kebun sawit milik ayah saksi yang terletak di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian pohon durian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ dan 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik pohon durian itu untuk menyuruh dan menumbang serta memotong-motong pohon durian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama

halaman 13 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.



sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Syahputra Sembiring Alias Putra, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Syahputra Sembiring Alias Putra adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa telah melakukan pencurian pohon durian di kebun sawit yang terletak di Dsn Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pohon durian tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Sejuk Perangin-angin atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula pohon durian tersebut, berada dalam penguasaan saksi Sejuk Perangin-angin selaku pemiliknya dimana pohon durian tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Sejuk Perangin-angin tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil pohon durian tersebut dan akibat perbuatan

halaman 15 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Sejuk Perangin-angin mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 4 (empat) potong batang pohon durinan ukuran panjang 2,20 Cm dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Sejuk Perangin-angin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra Sembiring Als. Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk dyna warna biru BK 9740 RD,
 - 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau tanpa nomor plat Polisi,
 - 1 (satu) unit mobil Taf badak warna hijau N 307 NJ,

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 4 (empat) potong batang pohon durian ukuran panjang 2,20 Cm,

Dikembalikan kepada saksi korban Sejuk Perangin-angin.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11

halaman 17 dari 18 Putusan No.719/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)